



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERCERAIAN WANITA KARIR MENURUT HUKUM ISLAM  
STUDI KASUS MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA  
BHARU KELANTAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**UIN SUSKA RIAU**

**DISEDIAKAN OLEH:**

**MUHAMMAD FAKHRUDDIN BIN KAMARUL ZAMAN**

**NIM. 11720115012**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1442 H/2021 M**



## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERCERAIAN WANITA KARIR MENURUT HUKUM ISLAM  
STUDI KASUS MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU  
KELANTAN

Nama Panulis : **Muhammad Fakhruddin**  
NIM : 11720115012  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 25 November 2021  
Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas  
Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2021  
Tim Penguji

1. **Dr. Zulkifli, M.Ag**  
(Penguji 1 sekaligus Ketua)
2. **Dra. Nurlaili, M.Si**  
(Penguji 2 sekaligus Sekretaris)
3. **Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
(Penguji 3)
4. **Hendri Sayuti, M.Ag**  
(Penguji 4)



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**  
NIP.19741006 200501 1 005

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fakhruddin Bin Kamarul Zaman  
NIM : 11720115012  
Tempat/Tgl Lahir : MALAYSIA / 02 JUNI 1997  
Fakultas/Pascasarjana: SYARIAH DAN HUKUM / S1  
Prodi : HUKUM KELUARGA  
Judul Skripsi : PERCERAIANWANITA KARIR MENURUT HUKUM  
ISLAM STUDI KASUS MAKAMAH RENDAH  
SYARIAH KOTA BHARU KELANTAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,23SEPTEMBER 2021

Yang membuat pernyataan



Muhammad Fakhruddin  
NIM: 11720115012





RIAU  
1442 H / 2021 M

### ABSTRAK

#### **Muhammad Fakhruddin: Perceraian Wanita Karir Menurut Hukum Islam Studi Kasus Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan**

Penelitian ini dilatarbelakangi dimana berlakunya perceraian bagi wanita yang berkarir di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan. Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian yakni bagaimana perceraian wanita karir di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan, apakah faktor dan dampak dari perceraian wanita karir di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan, serta pandangan hukum islam tentang wanita karir. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data, observasi lapangan, wawancara. Sedangkan untuk analisisnya, penulis menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan aspek relevan dengan fenomena yang diamati.

Hasil dari pembahasan ini adapun yang menjadi faktor perceraian wanita karir di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan adalah karena beberapa faktor yaitu Pertama: Kekerasan dalam rumah tangga, Kedua: Berlakunya perselingkuhan dalam pasangan, ketiga: Kemandulan, keempat : Tidak setaraf, kelima : Istri nusyuz, dan keenam : Suami tidak bertanggungjawab. Yang menjadi faktor utama di sini adalah tidak adanya kesefahaman antara suami dan istri, dimana apabila selalu terjadi ketidak fahaman antara suami dan istri maka terjadilah perceraian dikarenakan faktor-faktor yang disebut di atas. Di dalam hukum islam, tidak ada larangan untuk wanita berkarir asalkan wanita tersebut memenuhi syarat-syarat untuk berkarir atau buat sesuatu perkara di luar rumah, adapun syarat-syarat wanita untuk berkarir antaranya meminta izin terlebih dahulu daripada suami atau wali, menutup aurat, menjaga ikhtilat antara yang bukan muhrim, pekerjaan tersebut memerlukan kemahiran daripada wanita dan perkerjaan yang di buat tidak mengugurkan kewajiban sebagai istri rumah tangga.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *Syayidul Mustofa* baginda kita Rasulullah Muhammad saw. Semoga syafaat beliau dapat kita rasakan di Yaumul Akhir nanti, Aamiin.

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan kaum muslimin pada umumnya, terutama pada diri penulis sendiri. Semoga dengan tersusunnya skripsi dengan judul **“Perceraian Wanita Karir Menurut Hukum Islam Studi Kasus Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan** tidak hanya menambah khazanah keilmuan, namun segala kebaikan yang terdapat didalamnya juga dapat kita amalkan hendaknya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal hanya dari Allah SWT. Tetapi, jika di dalam skripsi ini terdapat kesalahan, maka datangnya dari diri penulis sendiri. Hal yang tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta dukungan dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dimasa yang akan datang.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak baik moril maupun materil. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga terutama orang tua saya, Ayahanda Kamarul Zaman bin Ubaidillah dan Ibunda Nur Aina Binti Che Ghani yang selalu merawat dan memberikan dukungan moral kepada saya yang jasanya tidak akan pernah bisa terbalaskan oleh diri penulis. Dan terimakasih untuk abang dan adik tercinta yang selalu mensupport dan mendoakan penulis dan seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Zulkifli M.Ag, Drs.M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III.
4. Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, H. Lc.,M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum
5. Bapak Hendri Sayuti M.Ag selaku Pembimbing skripsi saya yang telah meluang waktu dalam membimbing dengan penuh kesabaran dan pengarahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Ade Fariz Fakhrollah, M.Ag.selaku sekretaris jurusan, Para TU yang telah membantu dan memberi kemudahan selama masa perkuliahan
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah memberikan ilmu kepada penulis
8. Keluarga AH 1 2017 yang telah membantu saya dan memberikan nasihat dan semangat kepada penulis dan membantu penulis dalam menyelesaikan hal hal terkait skripsi tersebut
9. Kepada teman teman seperjuangan Adeila, Azira, Zafran, Luqman, Muslim, Syuzriani, Syafiq.

Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan bagi yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semoga mendapat imbalan yang lebih dari apa yang telah diberikan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pembaca, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi usaha Penulis, Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru,23 Agustus 2021

UIN SUSKA RIAU  
Penulis



**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH</b>	
A. Sejarah Berdiri Dan Latar Belakang Mahkamah.....	13
B. Misi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan.....	20
C. Visi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan.....	20
D. Objektif Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan....	20
E. Fungsi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan.....	21
F. Tujuan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan.....	21
G. Kewenangan Mengadili Mahkamah Syariah Kota Bharu ..	23
H. Struktur Organisasi Mahkamah Rendah Syariah, Kota Bharu, Kelantan .....	25

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK**

A. Pengertian Talak .....	26
B. Dasar Hukum Talak .....	27
C. Hukum Menjatuhkan Talak .....	31
D. Rukun Talak Dan Syarat-syaratnya .....	35
E. macam-macam Talak .....	41
F. Kewajiban Suami Istri Setelah Bercerai .....	44

**BAB IV ANALISIS PERCERAIAN WANITA KARIR MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Bagaimana Perceraian Wanita Karir Di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelanta .....	47
B. Faktor wanita berkarir bercerai di tinjau Mahkamah Rendah Syariah, Kota Bharu, Kelantan .....	53
C. Dampak Perceraian Wanita Karir Kepada Rumah Tangga..	60
D. Pandangan Hukum Islam Tentang Wanita Karir .....	63

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA****DAFTAR ANGKET****DAFTAR WAWANCARA**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan menurut ilmu fiqih, di sebut dengan istilah nikah yang mengandung dua arti, yaitu, arti menurut bahasa adalah berkumpul atau besetubuh, dan arti menurut hukum adalah akad atau perjanjian dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri.<sup>1</sup>

Menikah dan kehidupan berkeluarga merupakan salah satu sunnatullah terhadap makhluk, yang mana dia merupakan sesuatu yang umum dan mutlak dalam dunia kehidupan manusia, hewan serta tumbuh-tumbuhan. Allah SWT berfirman, yang berbunyi dalam QS adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”<sup>2</sup>*

UIN SUSKA RIAU

<sup>1</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Jakarta, Bulan Bintang 1988), hlm. 104

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh AbdurrahimdanMasrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), Cet. ke-2, jilid 3, hlm 196

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menikah juga termasuk dari sunnah yang paling ditekankan oleh setiap Rasul, dan juga termasuk dari sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. 1- Allah berfirman dalam QS Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Ar-Ruum: 21)<sup>3</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seorang secara halal serta untuk melansungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai ( mawaddah ) dan kasih sayang ( rahmah) antara suami istri. Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti mengang, memeluk, mencium, dan hubungan intim.

Allah swt tidak ingin manusia memiliki perilaku yang sama dengan makhluk lain yang senang mengumbar nafsunya dan melampiaskannya dengan bebas, hubungan antara laki-laki dan perempuan terjadi tanpa aturan maupun ikatan. Islam telah menetapkan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia, yang dengan fitrah tersebut harga diri dan kehormatannya dapat terjaga. Islam mengatur kesejahteraan

<sup>3</sup> Al- Haramain, Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahan, (Selangor: Karya Bestari, 2018), C. ke-14, hlm 406



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini melalui sebuah lembaga keluarga. Keluarga yang merupakan sebuah bentuk masyarakat terkecil yang dapat menjadi sebuah tolak ukur kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Keluarga terbentuk melalui sebuah ikatan perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam.<sup>4</sup> Oleh karena itu, Islam menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar ridho di atas calon suami dan calon istri. Ucapan ijab dan qabul sebagai wujud keridhoan antara mereka, juga disertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan sebagai suami istri<sup>5</sup>

Di era globalisasi ini, pesatnya perkembangan teknologi yang mencakup banyak bidang membawa banyak pengaruh dalam kehidupan masyarakat, salah satunya yakni peranan wanita. Pada zaman modern ini, banyak wanita yang memiliki profesi ganda atau biasa dikenal dengan sebutan wanita karir. Dan Islam pun tidak melarang wanita untuk berkarir diluar lingkup keluarga, justru Islam memberikan dorongan kepada wanita untuk berkarya dalam bidang yang sesuai dengan kemampuannya dengan catatan sesuai dengan apa yang ada dalam syari'at Islam.

Disana terdapat kewajiban suami terhadap istri serta kewajiban istri terhadap suami yang merupakan bentuk nyata untuk membangun kesejahteraan secara bersama sebagai bagian dari suatu masyarakat. Di sini menunjukkan diantara kewajiban suami adalah memberi nafkah terhadap istrinya. Walaupun demikian, seorang suami bukanlah manusia super yang tidak memiliki batasan tertentu. Dari

<sup>4</sup>Sayyib Sabiq, *Opcit*, hlm197

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm, 13-14

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keperbatasan yang dimiliki seorang suami dalam hal mencari nafkah ini seringkali hasil dari pekerjaannya dapat menutupi kebutuhan sehari-hari yang semakin mencekik. Peningkatan biaya hidup juga semakin tinggi menyebabkan suami tidak mampu sepenuhnya memberi kesejahteraan kepada keluarga. Sehingga tidak sedikit seorang istri yang kemudian membantu suami dalam hal bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan dan kesejahteraan dalam rumah tangga, baik dengan cara pekerjaan sendiri, berjualan, bahkan sampai rela meninggalkan keluarga dengan bekerja di luar negeri.

Para wanita juga tidak lupa akan tanggung jawab serta tugasnya dalam keluarga. Jika pada saat ini wanita sudah bisa berkisah di dunia luar maka seharusnya wanita karir juga bisa berperan dalam hal menjaga anak-anak. Jika seorang istri tidak mampu menjalankan tanggung jawab dengan sebetulnya maka di sini mulai timbul perselisihan paham antara suami dan istri.

Bukan hanya itu, konflik yang terjadi pada keluarga yang istrinya karir juga diakibatkan karena istri merasa beranjak dari seorang yang dipimpin menjadi pemimpin. Ketika istri bekerja dan ternyata hasil pekerjaannya memuaskan maka tidak jarang istri mulai memandang sebelah mata penghasilan dari suami. Sehingga karena merasa istri yang lebih banyak menghasilkan, suami dijadikan seorang puseh oleh istrinya. Jika hal demikian terus berlanjut maka tidak mungkin suami memberontak karena harga dirinya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ketua rumah tangga sudah hilang.

Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dalam usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan berarti berakhirnya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan suami isteri. Ada beberapa bentuk putusnya perkawinan, tergantung dari segi siapa yang sebenarnya berkehendak. Dalam hal ini ada kemungkinan, putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami isteri, putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh sebab tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak, putusnya perkawinan atas kehendak si isteri karena si isteri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si isteri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut khulu

Talak adalah suatu perkara yang halal dilakukan dalam Islam tapi paling dibenci dan dimurkai oleh Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه أبو داود وابن ماجه وصححها الحاكم)

Artinya: “Daripada Ibn Umar r.a., beliau berkata : Baginda Rasulullah SAW bersabda “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak (cerai). (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah serta menshahihkannya al- Hakim)<sup>6</sup>.

Ditinjau dari kes perceraian yang berlaku di Mahkamah Rendah Syariah, Kota Bharu, Kelantan, setiap hari di anggarkan sebanyak 1 hingga 30 kes pada tahun 2020 dan sebagian dari kes perceraian tersebut melibatkan wanita karir. Jika dilihat dari segi ekonomi, sudah pasti ekonomi suami isteri yang bekerja lebih baik

<sup>6</sup> Al-Khalani al-San’ani, *Subul al-Salam*, (Kairo: Dar Ihya’ Al-Turast al-‘Araby, 1379 H, 1960 M), jilid 3, hlm 168.



berbanding salah seorang dari suami atau istri sahaja yang bekerja.tetapi masih sahaja berlakunya perceraian antara wanita karir.

**Tabel I.1**

**Anggaran kasus pertahun mengenai perceraian wanita karir 2020**

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	30
2	Februari	32
3	Maret	15
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	26
8	Agustus	25
9	September	30
10	Oktober	32
11	November	15
12	Desember	23
	<b>Jumlah</b>	228

Hal Ini menjadi membimbangkan karena peningkatan kes perceraian yang berlaku di Mahkamah Rendah Syariah, Kota Bharu, Kelantan dari hari ke hari terutama dari kalangan wanita karir. Sehingga perceraian karena wanita karir sering

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan salah faham dan menjadi bualan orang ramai sehinggakan menjadi fitnah dalam masyarakat bahkan keluarga sendiri.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di antara wanita karir, berdasarkan penyelesaian kasus di Mahkamah Rendah Syariah, Kota Bharu, Kelantan. Oleh karena itu penulis akan membahas permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul:

**“(PERCERAIAN WANITA KARIR MENURUT HUKUM ISLAM  
STUDI KASUS MAHKAMAH RENDAH SYARIAH, KOTA  
BHARU, KELANTAN)”**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Batasan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian dan keterbatasan dana. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang Perceraian Wanita Karir Menurut Hukum Islam Studi Kasus Mahkamah Rendah Syariah, Kota Bharu, Kelantan.

**Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana perceraian wanita karir dan apakah faktor wanita karir bercerai di Mahkamah Rendah Syariah, Kota Bharu, Kelantan ?
- b. Bagaimanakah dampak dari perceraian wanita karir kepada rumah tangga ?
- c. Bagaimanakah pandangan hukum islam tentang wanita karir ?

**Tujuan Dan Kegunaan**

Tujuan Penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui bagaimana perceraian wanita karir dan apakah faktor wanita karir bercerai di Mahkamah Rendah Syariah, Kota Bharu, Kelantan
- Untuk mengetahui dampak dari perceraian wanita karir kepada rumah tangga.
- Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang wanita karir.

Adapun kegunaan Penelitian ini adalah:

- Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S.1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam jurusan Ahwal



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Syakhsiyyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Indonesia.

Dapat menambah sumbangan karya ilmiah dan juga sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah Hukum Islam.

## **Metode Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalahnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Metode tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( field research ), lokasi penelitian dilakukan di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.

### **2. Objek Penelitian**

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah Ketua Pendaftar (Ketua Hakim), Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan, dan pihak yang bercerai dikarenakan wanita karir (suami atau istri). Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah perceraian karena wanita karir berdasarkan penyelesaian kasus di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Populasi

Populasi adalah kesatuan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati) , kejadian kasus-kasus waktu atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dari penelitian ini ialah pasangan telah bercerai dan yang baru sahaja menfailkan kasus di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan, yaitu seramai 20 pasangan dan 3 orang wawancara.

## 4. Sumber Data

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh dari Ketua Hakim, Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan berkaitan dengan penelitian, dan pihak yang bercerai di mahkamah (suami atau istri).
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh hasil dari bacaan perpustakaan yang mempunyai hubungan dengan penelitian tersebut seperti fikih islam wa adillatahu, fikih sunnah, fikih wanita dan lain-lain.

## Metode pengumpulan data

Untuk memudahkan dalam mengumpulkan data-data dan fakta di lapangan, maka penulis menggunakan beberapa cara antaranya:

- a. Wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan supaya data yang diterima adalah secara tepat dan efektif adalah dengan mewawancara pihak yang berwenang seperti ketua hakim Mahkamah Rendah Syariah Kota Bahru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Analisis Dokumen, yaitu penulis mengambil data dari berbagai dokumen atau catatan yang berkaitan dengan kasus perceraian yang melibatkan wanita karir di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan.
- c. Angket, yaitu membuat beberapa pertanyaan bertulis dan diajukan kepada responden.

## 6. Analisis data

Adapun analisis data yang telah dianalisa menggunakan teknik deskriptif, yaitu analisa data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar permasalahan tersebut kemudian diuraikan sehingga memperoleh data yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

## 7. Metode penulisan

- a. Metode Deduktif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggunakan teori secara umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu menggunakan data-data dan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

## 8. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian yang menjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami tata



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan seperti berikut:

**BAB I :** Penulis menyetengahkan gambaran pendahuluan yang memuatkan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian. Dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Penulis membahaskan Gambaran Umum Sejarah Berdiri Dan Latar Belakang Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan, Misi, Visi, Objektif, Fungsi dan Tujuan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, Bidang Kuasa Mahkamah Rendah Syariah, Kewenangan Mengadili Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu dan Struktur Organisasi Mahkamah Rendah Syariah Negeri Kelantan.

**BAB III :** Penulis menyetengahkan tinjauan umum tentang talak; membahas tentang pengertian talak, dasar hukum talak, hukum menjatuhkan talak, rukun talak dan syarat-syarat talak, macam-macam talak dan kewajiban suami istri setelah bercerai.

**BAB IV :** Merupakan uraian penulis yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini yaitu Terjadinya Perceraian Wanita Karir Berdasarkan Penyelesaian Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan.

**BAB V :** Merupakan bab yang terakhir dari penulisan ini meliputi kesimpulan dari pembahasan, serta beberapa saran penulis berdasarkan analisa yang dijalankan terhadap penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH

#### A Sejarah Berdiri Dan Latar Belakang Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan

Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan terletak di Kompleks Mahkamah Syariah, Bandar Baru Tunjung, Jalan Pasir Mas-Salor, sekitar dua kilometer dari bandar Kota Bharu, kabupaten Kota Bharu, provinsi Kelantan, Malaysia.

Kelantan merupakan sebuah negeri (provinsi) daripada 14 buah negeri di Malaysia. Mempunyai keluasan lebih kurang 14,922 km, terletak di timur laut semenanjung Malaysia, berhadapan dengan Laut China Selatan, dan hampir dengan perbatasan Thailand. Kota Bharu adalah ibu negeri Kelantan atau pusat kota. Jumlah penduduk di Kelantan ialah sekitar 190,670 ribu orang pada tahun 2020.<sup>7</sup>

Kehakiman Syariah dan undang-undang Islam telah mula berkembang di negeri Kelantan inisejak darizaman pemerintahan Sultan Mohammed yang pertama(I)<sup>8</sup> tahun (1801M-1836M), seterusnya undang-undang tersebut kian terserlah dalam pemerintahan Sultan Mohammed yang kedua (II) tahun (1836M-1886M) dimana baginda memerintah mengikuti jejak langkah Almarhum Sultan Muhammed yang pertama, yaitu memerintah negeri mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah.

<sup>7</sup> Bancian penduduk yang dilakukan 10 tahun sekali untuk menentukan jumlah penduduk di Malaysia.

<sup>8</sup> Sultan Muhammad Ke IV adalah seorang Sultan di Kelantan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Syariah pertama kali didirikan di negeri Kelantan adalah pada tahun 1060 H bersamaan 1650 M. Undang-undang yang berlaku pada masa itu adalah undang-undang Islam. Kemuncak perjalanan undang-undang Islam adalah pada zaman pemerintahan Sultan Mohamad III dari tahun 1890- 1891 di mana pencuri-pencuri yang terbukti bersalah di Mahkamah Syariah yang berada di Kota Bharu pada waktu itu dikenakan Hukum Hudud.<sup>9</sup>

Kondisi ini berlanjutan sampai adanya campur tangan (intervensi) penjajah yang telah memperkenalkan undang-undang mereka ke dalam sistem yang berlaku pada waktu itu dan mengesampingkan undang-undang Islam sedikit demi sedikit melalui enakmen yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang di Mahkamah Syariah sehingga hanya undang-undang yang berkaitan dengan keluarga Islam saja yang diberlakukan. Antara Enakmen-enakmen itu ialah :

- 1 Enakmen tahun 1909 yang dikenal dengan peraturan berkuatkuasa No.5/1909.
- 2 Enakmen tahun 1910 yang membataskan bidang kuasa Mahkamah Syariah yang ada di Kota Bharu pada masa itu.
- 3 Enakmen tahun 1916 berhubung dengan nikah cerai No. 19/1916.

<sup>9</sup> Bagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, *Sejarah Penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan*, (Kota Bharu: Mahkamah Syariah, 1998), h. 1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 Enakmen tahun 1938 berhubung dengan kesalahan melanggar agama Muhammadiyah No. 21/1983, No. 22/1938 bersabit dengan nikah cerai, No. 31/1938 berhubung dengan nafkah.

5 Pada tahun 1953 enakmen berhubung dengan Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan dan Qadhi No. 1/19532. <sup>10</sup>

Latar belakang usaha ke arah mewujudkan Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Negeri Kelantan bisa dilihat pada perkembangan kronologis sebagaimana berikut: Yakni pada tanggal 4 Desember 1972, Majelis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam telah melakukan musyawarah dan menyetujui keberadaan Mahkamah Syariah yang diketuai oleh Allahyarham Tan Sri Syed Nasir Ismail<sup>11</sup>, termasuk juga mengenai kedudukan Mahkamah Syariah tersebut dan juga keinginan untuk memperbaiki taraf Qadi-qadi Syariah seluruh Malaysia.

Pada tanggal 30 April 1983, Majelis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah mempertimbangkan laporan institusi tersebut dan mengakuinya. Mahkamah yang dapat memutuskan perkara-perkara di semua negeri. Hal tersebut di antara lain menyentuh mengenai:

- a Organisasi Mahkamah Syariah, kewenangan, prosedur dan tugas-tugas Qadi
- b Negeri-negeri wajib mempunyai organisasi Mahkamah Syariah dengan Struktur dan tanggungjawab semata-mata dalam perkara kehakiman.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Tun **Syed Nasir bin Syed Ismail** (7 Mac 1921 – 16 Mac 1982) merupakan seorang tokoh politik UMNO di Malaysia. Beliau pernah berkhidmat sebagai Yang di-Pertua Dewan Rakyat kelima dari 9 Januari 1978 hingga 16 Mac 1982.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susunan struktur organisasi Mahkamah hendaklah mempunyai tiga Peringkat yaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah Dan Mahkamah Rayuan (Banding) Syariah.

Perlu diwujudkan satu bentuk perkhidmatan (pelayanan) kehakiman dan Perundangan Syariah di tiap-tiap negeri.

Tanggal 2 dan 3 Juni 1990, Jabatan Perkhidmatan Awam (Kantor Pelayanan Umum) dan perbendaharaan Malaysia telah membuat uji kelayakan pendirian institusi Mahkamah Syariah Negeri. Dan pada tanggal 9 Juni 1991, seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari alim ulama, institusi keuangan kerajaan serta orang-orang yang mempunyai kewenangan memikul tugas itu telah menyetujuinya.<sup>12</sup>

Dan pada tanggal 3 November 1991, Majlis Mesyuarat Negeri telah membicarakan kertas MMK Bil. 22/862/91(25) dan kemudian menyetujui institusi kehakiman tersebut yang terlebih dahulu bergantung kepada keadaan keuangan. Kemudian pada tanggal 16 Januari 1995, keputusan ini telah dimaklumkan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam (Departemen Pelayanan Umum) untuk mendapat pertimbangan dan perakuan daripada Perbendaharaan Malaysia untuk mengesahkan lembaga tersebut sesuai dengan perkara 112 Perlembagaan Persekutuan.

Pada tanggal 2 Mei 1996, diadakan Musyawarah Jawatankuasa Khas di mana Jawatan-jawatan Tingkatan Tertinggi (JKTT) telah bersetuju dengan

<sup>12</sup> Bagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, *Sejarah Penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan*, (Kota Bharu: Mahkamah Syariah, 1998), h. 2.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

cadangan pelaksanaan sepenuhnya pengasingan perjawatan Mahkamah Syariah negeri Kelantan dan perwujudan jawatan-jawatan Ketua Hakim Syariah, Hakim Mahkamah Tinggi/Rendah Syariah dan Jawatan-jawatan sokongan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan. Selanjutnya pada 17 Juli 1996, Perbendaharaan Malaysia telah mengeluarkan kelulusan tugas Bil 67 Tahun 1996 yang Berkuatkuasa mulai tanggal 15 Juli 1996 mengenai perjawatan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan.

Pada Juli 1998 telah didirikan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan untuk menggantikan Mahkamah Qadi yang terdiri daripada:

1. Mahkamah Rayuan (Banding) Negeri yang berlokasi di Kota Bharu dan diketuai oleh Ketua Hakim Syarie.
2. Mahkamah Tinggi Syariah yang diketuai oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.
3. Mahkamah Rendah Syariah yang diketuai oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah.

Tujuan penyusunan semula Mahkamah Syariah adalah untuk memberi sepenuh penumpuan di dalam bidang kehakiman Syariah serta pelaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang dalam kaedah-kaedah yang berkaitan dengan Mahkamah. Undang-undang yang ada di Mahkamah Syariah yaitu:

- (1) Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah No. 3/1992
- (2) Enakmen Kanun Jinayah Syariah No. 2 Tahun 1985
- (3) Enakmen Keluarga Islam No. 6/2002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (4) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah No. 7/2002
- (5) Enakmen Tatacara Jinayah Syariah No. 8/2002
- (6) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah No. 9/2002
- (7) Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan No 4 tahun 1994 yang berhubung dengan kesalahan-kesalahan
- (8) Kaedah hokum sebat 1987
- (9) Kaedah Peguam Syarie 2000

Selain itu, beberapa nama struktur kelembagaan turut berubah di mana Ketua Hakim Syarie selaku Ketua Jabatan telah menggantikan Qadi Besar Kelantan dan jawatan ini telah dihapuskan. Begitu juga dengan jawatan Timbalan Qadi Besar turut dihapuskan dan diganti dengan jawatan baru yaitu 2 orang Hakim Mahkamah Tinggi Syariah diwujudkan. Hakim Mahkamah Rendah Syariah telah diwujudkan dengan menggabungkan 2 buah Mahkamah Qadi khas dan jajahan-jajahan(kabupaten) yang diketuai oleh seorang Hakim Mahkamah Rendah Syariah.

Pada masa ini Ketua Hakim Syarie adalah Abu Bakar bin Abdullah Kutty, 1 orang Hakim Mahkamah Tinggi adalah Haji Zaini Bin Sulaiman. Manakala pada setiap jajahan di Negeri Kelantan terdapat Mahkamah Rendah Syariah yang menguruskan tentang Masalah dalam Enakmen Keluarga Islam untuk masyarakat di jajahannya. Penempatan Hakim-hakim Mahkamah Rendah Syariah jajahan adalah:<sup>1</sup>

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jajahan Kota Bharu - 1 orang yaitu Y.A. Hj. Mohd Anwan Abd. Muttalib
2. Jajahan Pasir Mas – 1 orang yaitu Y.A. Mohamad Nabil bin Mohamad Sukri
3. Jajahan Tanah Merah – 1 orang yaitu Y.A. Ahmad Hariri bin Mohd Saad
4. Jajahan Machang - 1 orang yaitu Y.A. Fairul Azam b. Ismail
5. Jajahan Kuala Krai – 1 orang yaitu Y.A. Mohd Surbaineey b. Husain
6. Jajahan Pasir Puteh – 1 orang yaitu Y.A. Ramlee bin Ab Rahman
7. Jajahan Tumpat - 1 orang yaitu Y.A. Mazlan b. Abdullah
8. Jajahan Bachok – 1 orang yaitu Y.A. Zulkiflee bin Mohamed
9. Jajahan Gua Musang – 1 orang yaitu Y.A. Zubaidi bin Sulaiman
10. Jajahan Jeli – 1 orang yaitu Y.A. Wan Mohd Firdaus Bin Wan Ibrahim<sup>13</sup>

Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu mula ditubuhkan dan beroperasi 06 April 2004, ianya terletak di Kabupaten kota Bharu yang beralamat Mahkamah Rendah Syariah Tunjung, Kota Bharu, Kelantan.

**B. Misi, Visi, Objektif, Fungsi dan Tujuan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan**

<sup>13</sup> <http://kelantan.jksm.gov.my/jksn/index.php> diakses pada 4 Juli 2021 pada jam 17:00 wib.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Misi Mahkamah Syariah Negeri Kelantan

Misi Mahkamah Syariah Negeri Kelantan adalah

1. Menzahirkan keadilan berpandukan hukum syarak dan undang-undang sedia,
2. mempertingkatkan pengurusan pentadbiran yang cekap dan berkualiti,
3. penggunaan ICT didalam semua urusan pentadbiran, latihan kakitangan yang sesuai dan berterusan,
4. menyediakan kemudahan yang mencukupi kearah pelanggan yang berpengetahuan.

### Visi Mahkamah Syariah Negeri Kelantan

Adapun Visi Mahkamah Syariah Negeri Kelantan adalah Merealisasikan pengurusan pentadbiran dan keadilan syariah yang lengkap dan berwibawa berlandaskan hukum syarak dan undang-undang kepada semua lapisan masyarakat.

### Objektif Mahkamah Syariah Negeri Kelantan

Objektif Mahkamah Syariah Negeri Kelantan adalah:

Pada prinsipnya tujuan berdirinya Mahkamah Syariah adalah sama dengan Tujuan pendirian Mahkamah Awam (Umum) yaitu untuk menegakkan Keadilan dan menghukum pelaku-pelaku agar menjadi anggota masyarakat Yang berguna dan bermoral serta mengembalikan hak kepada yang berhak. Selain itu, tujuan Mahkamah Syariah juga adalah untuk memberikan Pelayanan berdasarkan Undang-undang Islam serta adil, efisien dan efektif.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu, tujuannya di peringkat Negeri Kelantan adalah untuk Menjadikan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan satu badan atau lembaga Yang dapat melaksanakan otoritas Hukum Syarak ke atas seluruh umat Islam dalam negeri Kelantan khususnya menurut perundangan Islam yang lengkap Berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' dan Qiyas.

#### **Fungsi Mahkamah Syariah Negeri Kelantan**

Fungsi Mahkamah Syariah Negeri Kelantan adalah:

- 1) Melaksanakan Undang-undang Islam sesuai dengan otoritas yang diberikan kepadanya.
- 2) Mewujudkan sistem administrasi kehakiman Islam yang teratur dan efektif.
- 3) Menerima, mendengar dan menyelesaikan kasus-kasus yang di bawa ke Mahkamah Syariah dengan adil dan saksama berdasarkan undang-undang Yang berlaku.<sup>14</sup>

#### **Tujuan Mahkamah Syariah Kelantan**

Begitu juga beberapa tujuan Mahkamah Syariah Kelantan di antaranya adalah:

- Mengekalkan perundangan Islam yang diperuntukkan kepada lembaga ini bagi
- Menjamin setiap Muslim patuh dan tidak melanggar perintah Allah SWT Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.
- Menjalankan perundangan Islam berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah untuk
- Menjamin kesejahteraan orang Islam.

<sup>14</sup> Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melahirkan keluarga Islam yang berpegang teguh pada ajaran Islam serta Mengawasi mereka supaya menjalani kehidupan mengikut syariat Islam.
5. Menyelamatkan umat Islam daripada keruntuhan rumah tangga.
6. Tempat rujukan untuk mendapatkan khidmat nasehat serta menyelesaikan Masalah rumah tangga.
7. Memberi bimbingan dan nasehat kaunseling kepada pasangan yang ingin Berumah tangga agar dapat membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana Tuntutan agama.
7. Tempat membuat rayuan atau tuntutan daripada pihak istri untuk mendapatkan Nafkah daripada suaminya yang sudah bercerai.
8. Tempat menyelesaikan masalah kekeluargaan seperti nikah kawin, perceraian, Talak, fasakh dan sebagainya.
9. Menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat seperti judi, minum arak, Riba, khalwat dan lain-lain perkara mungkar.
10. Membantu serta menyelesaikan pembagian harta pusaka dan hal-hal berkaitan Seperti wasiat.
11. Juga bertugas sebagai penasehat jika diminta oleh kerajaan.
12. Badan yang dilantik oleh kerajaan yang bertanggungjawab memberi Penerangan berkait dengan keagamaan, kekeluargaan dan sentiasa berdakwah Sepanjang masa.
13. Menerapkan nilai-nilai Islam agar orang Islam mengamalkan sistem dan cara Hidup Islam secara menyeluruh dalam kehidupan mereka.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Government of Kelantan Gazette, *Warta Kerajaan Negeri Kelantan*, (Kota Bharu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Kewenangan Mengadili Mahkamah Syariah Kota Bharu

Kewenangan mengadili di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu antaranya adalah sebagai berikut:

1. Membicarakan kasus-kasus yang diperuntukkan oleh enakmen negeri.
2. Mendengar dan memutuskan kasus-kasus tersebut.
3. Menyediakan kertas-kertas keputusan dan laporan Mahkamah.
4. Membicarakan kasus-kasus diperingkat daerah.<sup>16</sup>

Selain Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah juga Memiliki kewenangannya tersendiri yaitu:

1. Membicarakan kasus-kasus yang diperuntukkan oleh enakmen negeri kepadanya.
2. Mengeluarkan perintah kasus-kasus perdata dan pidana.
3. Menyelesaikan dan mengkonfirmasi kasus-kasus waris.
4. Menguruskan kasus-kasus rayuan (banding).
5. Menyediakan jurnal Mahkamah untuk diterbitkan (untuk beberapa negeri)

Dan Mahkamah Rayuan Syariah (Banding), kewenangannya adalah:

1. Bertugas untuk mendengar kasus-kasus rayuan (banding).
2. Mempunyai kuasa pembatalan mana-mana sabitan hukuman oleh Mahkamah Syariah
3. Mengurangi hukuman.
4. Menerima supaya diadakan pembicaraan kembali atau ulang bicara.

<sup>16</sup> Bagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, *op.cit.*, h. 7.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menerima rayuan (banding) tertuduh (tergugat) yang dihukum penjara atau Sanksi tidak kurang dari RM25.00 (Rp 76.000) dan telah membuat Permohonan banding sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Setiap permohonan perkara banding akan didengar sekurang-kurangnya oleh Tiga orang panel (hakim) rayuan daripada panel (hakim) Rayuan Syariah Yang ditunjuk dan disahkan oleh KDYMM Sultan (Ketua Hakim adalah Ketua Panel Rayuan Syariah). Keputusan Mahkamah adalah mutlak dan sah. <sup>ii</sup>

Suatu enakmen mempunyai otoritas untuk mengubah dan menyatukan Undang-undang Keluarga Islam mengenai perkawinan, perceraian, nafkah, Penjaga dan permasalahan lain yang terkait dengan kehidupan berkeluarga. Enakmen ini boleh disebut sebagai Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Kelantan Tahun 2002. Enakmen ini harus diberlakukan pada tanggal yang telah Ditetapkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan melalui pemberitahuan dalam Warta, media massa dan cetak. Enakmen ini berlaku untuk semua orang Islam Yang tinggal dalam negeri Kelantan Darul Naim dan bagi semua orang Islam Yang bermastautin dalam Negeri Kelantan Darul Naim tetapi tinggal di luar Negeri itu.

**Struktur Organisasi Mahkamah Rendah Syariah, Kota Bharu, Kelantan**



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK

### A. Pengertian Talak

Pengertian talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan. talak berasal dari kata al-*itlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.<sup>17</sup> Termasuk di antara kalimat talak adalah kalimat *naqaatun thaaliqu*, maksudnya, dilepaskan dengan tanpa kekangan. Juga kalimat *asiirun muththaliqun*, yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya. Menurut syari'at pengertiannya adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak yang sejenisnya. Atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan.<sup>18</sup>

Para ulama ada yang memberi pengertian bahwa:<sup>19</sup>

Sayyid sabiq mendefinisikan, *thalaq* adalah melepaskan tali perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri

Abdur Rahman Al-Jiziri mendefinisikan, *thalaq* adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu

<sup>17</sup> Abu Malik kamal, *Fikih sunnah Wanita* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h 230

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1984), jilid 9, h. 318

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h 192.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Ismail Al-Kahlani mendefinisikan, thalaq menurut bahasa yaitu membuka ikatan, yang diambil dari kata ithlaq yaitu melepaskan atau menanggalkan.

Memperhatikan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh kekal dan abadi sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri.

Manakala pengaturan talak di depan sidang Pengadilan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan dapat disimak pada Enakmen No. 6 Undang-undang Keluarga Islam (Kelantan) Tahun 2002 menurut pasal 47. Enakmen ini Menjelaskan tentang permohonan untuk perceraian kepada mahkamah (pengadilan) terhadap suami isteri yang ingin bercerai harus terlebih dahulu Mengajukan permohonan untuk bercerai kepada pengadilan dalam formulir yang Disertai dengan suatu pengakuan mengenai perceraian yang akan dilakukan.

## B. Dasar Hukum Islam

Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadist. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini, seperti dalam surat Al- Baqarah ayat 201 disebutkan bahwa:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ  
 ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ  
 عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَٰلِمٌ

*Artinya: ,Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka (hanya) untuk memberi kemudlaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran padamu dengan apa yang di turunkan itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu'*

Perman Allah SWT dalam surat al-Thalaq:1-2

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ  
 بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ  
 لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*Artinya: ,Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

(dijazinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا  
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar'. (Q.S. Al-Thalaq: 1-2).13

Hadist Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang haram yang paling dibenci oleh Allah seperti hadis Nabi dibawah ini yang berbunyi

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أبغض

الحلال إلى الله الطلاق

Artinya: ,Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: ,Perbuatan haram yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak'.

Secara tidak langsung, Islam membolehkan perceraian namun di sisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami istri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses perselisihan pasangan suami-istri, Islam mengajarkan agar dikirim hakam yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami-istri dari pada memisahkan keduanya.

Perihal anjuran penunjukan hakam untuk mendamaikan perselisihan antara suami-istri dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat an-Nisa ayat 35 berikut ini:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِةٍ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Artinya: ,Dan jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika dari kedua orang hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal'.(An-nisa 35)*

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakikatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C Hukum Menjatuhkan Talak

Tentang hukum asal talak jumhur fuqaha telah sepakat bahwa hukumnya adalah makruh berdasarkan sabda Rasulullah SAW bahwa:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه أبو داود وابن ماجه وصححها الحاكم)

Artinya: “Daripada Ibn Umar r.a., beliau berkata : Baginda Rasulullah SAW bersabda “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak (cerai). (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah serta menshahihkannya al- Hakim)<sup>20</sup>

Dari hadis di atas telah dijelaskan bahwa talak dibolehkan hanya kalau ada keperluan yang sudah sangat mendesak dan tidak ada pilihan lain.

Hukum talak tersebut ada kalanya wajib, sunat, haram, makruh dan Mubah. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan secara rinci kondisi yang menyebabkan hukum-hukum talak tersebut.

### 1. Wajib

Wajib menjatuhkan talak kepada istri bila dipandang berdasarkan lebih Besar mudharatnya daripada masalahnya dalam menyelesaikan sengketa Antara suami istri. Talak seperti yang dimaksudkan ini adalah seperti istrinya Yang nusyuz, murtad atau berzina. Dalam keadaan seperti ini suami wajib Untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.

<sup>20</sup> Al-Khalani al-San’ani, *Subul al-Salam*, (Kairo: Dar Ihya’ Al-Turast al-‘Araby, 1379 H, 1960 M), jilid 3, h. 168.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Haram

Haram menjatuhkan talak yang tidak dilandasi dengan tuntutan syara' seperti menjatuhkan talak kepada istri yang tidak bersalah atau menjatuhkan Talak ketika istri sedang haid. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Umar :

*Artinya: "Dari Nafi' bin Abdullah bin Umar: Sesungguhnya ia (Abdullah Bin Umar) telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid pada Masa Rasulullah. Lalu Umar bin al-Khatab menanyakan kejadian Tersebut kepada Rasulullah, beliau menjawab kepada Umar, "Perintahkanlah ia untuk merujuknya kembali kemudian Biarkanlah sampai ia suci, lalu haid lagi, kemudian suci lagi. Kemudian setelah itu, jika ia mau ia dapat menahannya, dan jika Ia ingin (menceraikan) ia juga dapat menceraikannya sebelum Menyentuhnya. Itulah masa iddah yang diperintahkan oleh Allah Bagi wanita yang diceraikan"<sup>21</sup>*

Ketika terjadi pertikaian di antara kedua suami isteri, kemudian Seorang hakim mengutus dua orang juru damai untuk mempertimbangkan Keadaan mereka berdua, kemudian dua orang juru Damai itu berpendapat untuk memisahkan mereka, kala itu si suami Wajib mentalak isterinya, dan seperti seorang suami yang menjatuhkan ilaa'(akan dibahas pada hukum-hukum iilaa) ketika ia tidak Ingin kembali kepada isterinya setelah habis masa me-nunggu (berdasarkan Pendapat kebanyakan para ulama).<sup>22</sup>

## 3. Makruh

<sup>21</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1423 H/2002M), h. 163.

<sup>22</sup> Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqih Wanita jilid 2*, (Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, 2003) h 384.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal itu terjadi ketika tidak ada sebab padahal keadaan mereka berdua harmonis. Diriwayatkan dari 'Amr bin Dinar, ia berkata "Ibnu' Umar menceraikan isterinya, lalu isterinya berkata, „Apakah kamu melihat sesuatu yang kamu benci dariku?; `Tidak`, jawabnya. Ia berkata, 'Kenapa kamu mentalak seorang muslimah yang menjaga kehormatannya?'" Amr bin Dinar berkata, "Akhirnya beliau merujuk kembali kepadanya."

Talak hanya dimakruhkan ketika dilakukan bukan karena kebutuhan, karena hal itu adalah perbuatan yang membanggakan syaitan. Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata bahwa Rasulullah Saw, bersabda:

*Artinya: Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian ia mengutus pasukan. Yang paling dekat kedudukan kepadanya adalah yang paling besar fitnahnya (kepada manusia). Salah seorang dari mereka datang dan berkata, 'Aku telah melakukan ini dan itu,' lalu dia (iblis berkata, 'Kamu belum melakukan apa-apa.'" Jabir berkata, "Kemudian salah seorang dari mereka datang dan berkata, 'Aku tidak meninggalkannya sehingga aku bisa memisahkannya dengan isterinya.'" Jabir berkata, "Kemudian iblis mendekatkannya seraya berkata, 'Kamu memang hebat'<sup>23</sup>*

#### 4. Sunnah

Talak menjadi sunnah, jika si istri memiliki mulut yang pedas yang dapat mengakibatkan akan membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang haram jika dia terus berada bersamanya. Talak menjadi sunnah secara umum akibat lalainya istri untuk

<sup>23</sup> *Ibid.* h 385.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi hak-hak Allah yang wajib, seperti shalat dan perkara lain yang sejenisnya. Dan si suami tidak mungkin memaksa istrinya untuk melaksanakan hak-hak tersebut.

Talak juga disunnahkan dalam kondisi perselisihan yang terjadi dengan istri yang menyebabkan keretakan dan yang lainnya, demi menghilangkan keburukan. Atau jika istri tidak suci, maka tidak layak baginya untuk terus mempertahankannya karena pada hal tersebut terdapat kekurangan pada agamanya, dan tidak dapat dijamin perusakannya terhadap kesucian tempat tidur suaminya, dan menasabkan kepadanya anak yang bukan anak suaminya.

Talak juga disunnahkan akibat kemudharatan yang diderita istri dengan terus menjaga ikatan pernikahan dengan suaminya akibat rasa benci suami atau yang lainnya.<sup>24</sup>

## 5. Mubah

Talak dianggap mubah jika talak dijatuhkan kepada istri yang tidak dapat menyenangkan hati suami.<sup>25</sup>

## B. Rukun Talak Dan Syarat-syaratnya

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu* 9, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983), h.

<sup>25</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, *Ringkasa Fiqih Islam, (Indonesia, Islam Home, 2012)* h 48.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana yang diketahui bahwa talak itu baru dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun talak tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

### 2. Istri

Talak tidak terjadi terhadap wanita lain sebagaimana yang telah Anda ketahui, termasuk terhadap wanita yang disetubuhi lantaran sebagai budak. Seandainya seseorang menjatuhkan talak terhadap budaknya maka talaknya tidak terjadi karena wanita ini bukan sebagai istri. Seandainya dia mengatakan; Hindun binti fulan dicerai, sebelum dia menikahi Hindun binti fulan, kemudian menikahinya, maka talaknya yang pertama dinyatakan tidak berlaku, dan dia tetap memiliki kewenangan terhadap tiga kali talak. Yang dimaksud dengan wanita lain ini juga mencakup istrinya yang telah dicerainya dengan talak ba'in dan dia tidak memperbarui akad dengannya. Dengan demikian, jika dia menjatuhkan talak lagi terhadapnya maka talaknya tidak dianggap karena dia sudah tidak menjadi istrinya lagi. Adapun istrinya yang dicerainya dengan talak raj'i, bila dia menceraikannya lagi untuk yang kedua kalinya saat dalam masa iddah, maka talaknya ini masih



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk dalam talak yang pertama, karena talak raj'i tidak mengeluarkan istri dari statusnya sebagai istri baginya.<sup>26</sup>

### 3. Sighat

yaitu lafaz yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan Secara lantang maupun dilakukan secara sindiran dengan syarat harus disertai adanya niat namun demikian, terdapat juga lafaz-lafaz tertentu Yang menegaskan arti talak dan dapat dipahami oleh masyarakat juga Dikenal dalam syari'at. Cara pemakaiannya dapat dilakukan dengan lisan, Tulisan atau isyarat (bagi yang bisu)., yaitu lafaz sharih dan lafaz kinayah.<sup>27</sup>

Lafaz-lafaz yang menunjukkan makna Talak ada dua macam yaitu:

#### 1- Talak shorih (jelas)

Ini terjadi ketika menggunakan lafadz yang tidak ada kemungkinan lain selain talak, seperti: saya telah ceraikan kamu, kamu cerai, kamu seorang wanita yang telah diceraikan, saya akan menceraikanmu ataupun lainnya.

#### 2- Lafaz Kinayah

Lafaz kinayah yaitu suatu kata yang bisa berarti talak dan bisa pula berarti yang lain (mempunyai arti rangkap), seperti suami berkata kepada istrinya: "Kembalilah engkau kepada orang tuamu". Lafaz-lafaz yang mengandung arti talak dan arti yang lainnya termasuk lafaz kinayah. Untuk mengerti arti lafaz kinayah itu

<sup>26</sup> Syeikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Khauhsar, 2012) h 581.

<sup>27</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Khauhsar, 1996), Cet. ke-1, h. 437.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tepat haruslah dilihat hubungan kalimat itu dengan yang sebelum dan sesudahnya serta tanda-tanda (qarinah) yang mempertegas arti yang dimaksud.<sup>28</sup>

Imam Malik dan Imam Syafi'I mengatakan bahwa menjatuhkan Talak dengan lafaz kinayah:

talak dengan lafaz kinayah tidak hanya cukup dengan suasana sahaja. Karena lafaz kinayah itu tidak pasti dipakai untuk bidang syari'at (hukum) dan kebiasaan pemakaiannya tidak akan jatuh tanpa disertai niat untuk mentalak.

Dengan kata lain pengucapan pun tidak mesti menunjukkan arti talak, maka harus ada niat, maka barulah talak itu sah.<sup>29</sup>

Adapun menurut mazhab Hanafi, menjatuhkan talak dengan lafaz Kinayah tidak mesti dengan adanya niat, tetapi tergantung suasananya yang dapat menterjemahkan makna talak yang terkandung dalam lafaz kinayah Yang diucapkan oleh suami ketika itu. Sebaliknya bila suasana saat suami Mengucapkan talak dengan lafaz kinayah itu tidak dapat menterjemahkan makna lafaz kinayah itu, maka barulah talak dengan lafaz kinayah itu harus disertai dengan niat. Pendapat Hanafi ini juga dianut oleh sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal.<sup>30</sup>

Berdasarkan kepada syariat Islam bahwa suami yang mengucapkan atau Menjatuhkan talak kepada istri boleh dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.

Adapun syarat suami yang menjatuhkan talaknya ialah:

<sup>28</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: tp, 1988), h. 267-268.

<sup>29</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al Ahwalu al-Syakhshiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h.

345-346.

<sup>30</sup> *Ibid* h 346.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Baligh

Talak yang dilakukan oleh anak kecil tidak jatuh, baik dia seorang anak yang mumayyiz (berakal/mengerri) atau belum, menurut pendapat kebanyakan ulama. Hal ini karena sesungguhnya talak hanya mengandung madharat, sehingga tidak dimiliki oleh anak kecil. Demikian pula talak tidak dimiliki oleh walinya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

*Artinya: “Dari Ali r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: Dihilangkan hukum terhadap tiga golongan, yaitu: Orang yang tidur sampai dia bangun, anak-anak sampai dia baligh dan orang gila sampai akalnya sehat (sembuh)”<sup>31</sup>*

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa talak anak-anak, orang yang tidur, dan orang yang gila tidaklah sah dalam syariat Islam. Hal ini disebabkan mereka tidak cakap dalam bertidak hukum

### 2. Berakal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak, yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya (sakit pitam), hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak saraf otaknya.

### 3. Atas kemauan sendiri

<sup>31</sup> Al-Khalani al-San‘ani, *Subul al-Sala*, (Kairo: Dar Ihya‘ Al-Turast al-Araby, 1376 H, 1960M) jilid 3. h. 168



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat yang menjatuhkan talak dianggap sah bila ia (suami) melakukan Tanpa ada unsur-unsur pemaksaan. Oleh karena itu, tidaklah sah talaknya Seseorang suami yang dilakukan karena paksaan oleh keluarga atau desakan Orang lain. Adapun bentuk paksaan yang diperhitungkan oleh syara' adalah Paksaan menurut asumsi yang dipaksa bila tidak melaksanakan paksaan Tersebut maka ada yang mendapat celaka<sup>32</sup>

Sehubungan dengan suami yang tidak sempurna akal sehatnya dan tidak Atas kemauan sendiri dalam menjatuhkan talak, para ulama berbeda pendapat, Yakni ada yang menyatakan talaknya jatuh dan ada yang mengatakan tidak jatuh. Namun demikian di antara tanda suami yang tidak sempurna akal sehatnya ialah:

#### 4. Suami dalam keadaan sangat marah

Marah yang dimaksudkan di sini ialah marah yang melampaui batas kesadaran, sudah gelap pikirannya, hilang akal sehatnya seperti orang mabuk, sehingga apa yang diucapkan bukanlah keluar dari kemauannya.<sup>33</sup> Para fuqaha' mengatakan bahwa talak tersebut tidak sah. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, sebagai berikut:

#### 5. Suami dalam keadaan mabuk

Yang dimaksud dengan gila adalah hilangnya kesadaran akal dari seseorang lantaran penyakit. Dengan demikian ketentuan ini mencakup orang yang pingsan, orang yang sakit panas hingga membuat kesadaran akalnya hilang dan mengoceh,

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kuait: Dar al-Bayan, 1968), jilid 8, h. 9

<sup>33</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: tp, 1988), h. 264

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan orang yang kesadaran akalnya hilang disebabkan oleh pusing berat atau sakit pada otaknya.

Adapun orang yang kesadaran akalnya normal akan tetapi dia sengaja menutupi dan menghalanginya dengan mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, seperti khamer, ganja, opium, kokain, dan sebagainya yang dapat membius dan menghilangkan kesadaran akal, dan sebelumnya dia mengetahui bahwa barang-barang itu dapat menghilangkan kesadaran akal, lantas pada saat kesadaran akalnya hilang dia menjatuhkan talak kepada istrinya, maka dalam keadaan demikian talaknya dinyatakan berlaku baginya.

Namun jika dia mengkonsumsinya dan meyakini bahwa barang-barang itu tidak memabukkan, atau mengkonsumsinya lantaran penghilangan penyakitnya bergantung padanya, namun kemudian kesadaran akalnya hilang dan dia menjatuhkan talak, maka talaknya tidak berlaku.<sup>34</sup>

6 Suami dalam keadaan main-main

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang yang melafazhkan walaupun main-main lafazh talak sharih (yang jelas), maka talaknya itu jatuh dan tidak ada manfaatnya ia berkata, "Kala itu aku hanya main-main saja atau tidak berniat untuk mengucapkannya."<sup>35</sup>

Adapun syarat istri yang dijatuhi talak yaitu:

<sup>34</sup> Syeikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Khauhsar, 2012) h 583.

<sup>35</sup> Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqh Wanita Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Al-Khauhsar, 1996), h 389

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wanita yang berada dalam ikatan suami istri yang sah baik telah digauli maupun belum.

Istri yang berada dalam iddah talak raj'i, karena secara hukum ikatan Suami istri masih berlaku sampai habis masa iddahnya, kecuali berkhawat dan jima' tidak dibenarkan. Maka istri dalam iddah talak raj'i boleh ditambah talak dan sah talaknya.<sup>36</sup>

### E. macam-macam Talak

Talak dapat dibagi menjadi beberapa macam antara :

#### 1. Thalaq Raj'i

Talak Raj'i, yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Talak raj'i ini dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa Iddah.<sup>37</sup>

Talak Raj'i juga disebut talak satu dan talak dua. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua dalam talak ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah. Talak ini sesuai dengan firman Allah Swt di surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

<sup>36</sup> Peunoh Daly, opcit, h 265.

<sup>37</sup> <https://hot.liputan6.com/read/4567471/macam-macam-talak-pengertian-hukum-dan-rujuknya> diakses pada 10 juli 2021





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim".<sup>38</sup>*

Al-Siba'I mengatakan bahwa talak raj'I adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaharuan akad nikah, tidak memerlukan persaksian. Setelah terjadi talak raj'I maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah.<sup>39</sup>

### 2. Thalaq Ba'in

<sup>38</sup>Al- Haramain, Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahan, (Selangor: Karya Bestari, 2018), Cet. ke-14, hlm 39.

<sup>39</sup> Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Premena Jaya, 2006), Cet. ke-1, h. 191.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Talak Bain adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa iddahnya. Talak bain dibagi menjadi dua macam yaitu talak bain sughra dan talak bain kubra.

Talak ba'in sughra adalah talak yang berakibat hilangnya Hak bekas suami untuk merujuk istrinya baik dalam masa iddah maupun Setelah selesai masa iddah, kecuali dengan akad nikah yang baru.

Yang termasuk kepada talak ba'in sughra adalah:

- a. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebelum terjadinya Dukkul (belum pernah digauli).
- b. Talak raj'I yang telah habis masa iddahnya.
- c. Talak tebus (khuluk), yaitu perceraian yang timbul atas kemauan istri Dengan membayar uang 'iwadh kepada suaminya.

Adapun talak ba'in kubro yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak tiga kali (talak tiga) dalam waktu yang berbeda. Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan bekas istri kecuali dengan syarat :

- Bekas istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bekas istri telah dicampuri oleh suami yang baru;
- Bekas istri telah dicerai oleh suami yang baru.
- Bekas istri telah selesai masa Iddahnya setelah dicerai suami yang baru.

Seperti yang tersebut dalam firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah Ayat 230 yang bermaksud:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.*

## F. Kewajiban Suami Istri Setelah Bercerai

### 1. Istri yang ditalak raj'I dalam masa iddah

Perempuan yang sedang dalam masa iddah talak raj'I hubungan Perkawinan suami istri masih tetap berlangsung karena talak raj'I tidak Menghapuskan akad nikah dan tidak menghilangkan hak-hak suami atas Istrinya, begitu pula hak-hak istri terhadap suaminya, apabila salah seorang dari Bekas istri atau bekas suami meninggal dunia maka mereka yang hidup tetap Mendapat bagian waris dari mereka yang meninggal, dan bekas istri masih Tetap tinggal di rumah suaminya dan berhak pula mendapat nafkah, namun Mereka dianjurkan agama untuk berpisah tempat tidur.

Talak raj'I mengakibatkan berpisah tempat tidur namun tidak Menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya, selama masih dalam masa Iddah akibat hukum



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru berjalan sesudah habis masa iddah yaitu jika suami Tidak rujuk maka berubahlah status talak raj'I itu menjadi talak ba'in sughra.

## 2. Istri yang ditalak ba'in

Bagi istri yang ditalak ba'in maka istri kembali menjadi orang asing Bagi suaminya, karena mereka tidak lagi halal bergaul, dan jika salah seorang Dari mereka meninggal dunia sebelum atau sesudah habis masa iddah maka Yang lain tidak memperoleh warisannya. seperti yang disebutkan dalam Alquran surah at-

Talaq : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ  
 حَمِلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ  
 بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرٌ ضِعْ لَهَا أُخْرَىٰ

*Artinya; Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusu (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anakitu) untuknya'.<sup>40</sup> ( Surah at-Talak ): 6*

<sup>40</sup> Al- Haramain,. Opcit h h 559.

Apabila suami tidak menjalankan kewajibannya seperti tidak memberikan nafkah kepada istrinya sewaktu masa iddah baik masa hamil atau tidak dan apabila suami juga tidak memberikan upah kepada istrinya sewaktu menyusui. Maka bekas istrinya dapat mengajukan kes tersebut ke pengadilan.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan:

Data/dokumen menunjukkan beberapa kasus perceraian yang pernah berlaku seperti perselingkuhan, kemandulan, istri nusyuz, dan lain-lain di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan yang melibatkan wanita karir.

2. Antara faktor berlakunya perceraian bagi wanita karir adalah apabila adanya kekerasan dalam rumah tangga baik itu secara verbal maupun fisik yang pada akhirnya membuat salah satu pihak tidak dapat menahan dan berakhir dengan perceraian. Selain itu, adanya sikap tidak bertanggung jawab, dimana pasangan sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah dan tidak ada kedekatan emosional terhadap anak dan lain-lain lagi. Antara faktor lain juga berlakunya perselingkuhan, dimana tidak adanya kesetiaan dan rasa cinta satu pihak kepada pihak lain yang akhirnya menaruh rasa sakit dan kecewa terhadap pasangannya. Terakhir, Istri nusyuz dimana istri tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai istri seperti mengabaikan suami dan anak, tidak mendengarkan kata-kata suami dan menggunakan perkataan yang kasar kepada suami.

Antara dampak dari perceraian tersebut kepada rumah tangga adalah Pasangan Suami-Istri adalah yang paling terkesan akibat dari perceraian tersebut di mana akan mengakibatkan berlaku kesusahan dalam hak penjagaan anak.



Selain itu, muncul perasaan marah dan dendam terhadap sesama pasangan, dan akan mengakibatkan pasangan tersebut trauma untuk menjalani bahtera rumah tangga setelah ini. Dampak dari perceraian kepada keluarga juga dimana hubungan antara keluarga menjadi tidak harmonis dan mungkin sampai saling membuka aib antara pasangan dan keluarga. Dampak perceraian terhadap anak, dimana secara psikologis, anak akan mengalami tekanan mental yang pada akhirnya pendidikan anak menjadi buruk, emosi yang tidak terkontrol, sulit untuk dikendalikan.

4. Dalam ajaran Islam wanita sangat dipandang mulia sebab memiliki peran dan tugasnya dalam masyarakat, begitu mulai sebagai ibu dan isteri, sebagai seorang isteri tentunya seorang isteri memiliki kewajiban pada suaminya untuk mengurus diri suaminya, rumah tangga dan anak-anaknya. Maka dalam ajaran Islam sangat menganjurkan seorang isteri untuk tetap tinggal dalam rumah. Walaupun begitu, tidak ada satupun petunjuk maupun ketetapan dalam ajaran islam yang melarang wanita untuk bekerja diluar apalagi pekerjaan tersebut membutuhkan peran dan penanganan seorang wanita seperti pekerjaan merawat dan mengajar anak-anak. Karna laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki keterampilan tersendiri di bidangnya masing-masing, dengan kata lain keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Tetapi setiap wanita apabila ingin berkerja atau keluar haruslah mengikuti syarat-syarat yang telah diperintahkan dalam islam seperti menutup aurat, meminta izin dengan suami atau ibu bapa, pekerja yang halal, dan banyak lagi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Saran

Melalui penelitian ini, penulis merekomendasikan beberapa saran kepada mana-mana pasangan yang ingin menikah antaranya:

Jika sekiranya perceraian menjadi solusi yang terakhir bagi pasangan suami istri, setelah melalui pertimbangan yang matang dan mantap, maka hendaklah dilakukan dengan prinsip ihsan yaitu dengan cara yang baik, bijak dan tidak menimbulkan kemudharatan yang besar. Pemerintah telah menyediakan garis petunjuk yang benar untuk diikuti oleh masyarakat. Alangkah, tidak bijaknya jika seseorang menceraikan istrinya “hanya” dengan untaian pesan yang dikirimkan kepada sang istri secara mendadak dan tergesa-gesa. Padahal, ketika menikahinya di masa lalu dia datang meminang dan kemudian melafazkan akad nikah dengan kata-kata yang baik, santun dan penuh kesopanan, maka seharusnya ketika cerai menjadi pilihan, maka kata-kata yang baik dan cara yang bijak itu pun tentunya harus menjadi pilihan.

Selain itu, untuk mengurangi tingkat perceraian di mahkamah ini, masyarakat perlu lebih sabar dan tenang dalam menangani isu yang terjadi dalam rumah tangga. suami ataupun istri, keduanya memainkan peranan penting dalam mengelola kehidupan sebagai sebuah keluarga. Jangan disebabkan sifat yang kita miliki menjadikan anggota keluarga yang lain turut merasakan akibat dari perbuatan kita itu.

Apabila terjadi masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua pasangan, sebaiknya rujuklah dahulu Pakar kaunseling yang ada di pejabat

agama setiap provinsi pasangan berada. dengarlah pandangan yang diberikan oleh pakar kaunseling tersebut sebelum memutuskan perkara.

Bagi pasangan yang ingin menikah kenali pasangan anda terlebih dahulu secara mendalam dan keluarga dari pasangan anda. Di dalam islam ada juga menyebut apabila ingin mencari pasangan lihatlah dari keturunan, kekayaan, paras rupa dan agama. Setiap pasangan juga harus dapat menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan dengan sebaiknya. Cari lah pasagan yang paling kurang mempunyai asas-asas agama, dan carilah pasangan yang betul-betul serius dalam sebuah hubungan karena perkawinan bukanlah perkara main-main.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam,( Jakarta,Bulan Bintang 1988),
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, alih bahasa oleh Abdurrahim dan Masrukhin,(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), Cet. ke-2, jilid 3,
- Al- Haramain, Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahan, (Selangor: Karya Bestari, 2018), Cet. ke-14,
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012),
- Al-Khalani al-San'ani, *Subul al-Salam*, (Kairo: Dar Ihya' Al-Turast al-'Araby, 1379 H, 1960 M), jilid 3,
- Bagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, *Sejarah Penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan*, (Kota Bharu: Mahkamah Syariah, 1998),
- Government of Kelantan Gazette, *Warta Kerajaan Negeri Kelantan*, (Kota Bharu: Pustaka Aman Press, 2004),
- Abu Malik kamal, Fikih sunnah Wanita (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007),
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1984), jilid 9,
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003),

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Khalani al-San'ani, *Subul al-Salam*, (Kairo: Dar Ihya' Al-Turast al-Araby, 1379 H, 1960 M), jilid 3,

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1423 H/2002M),

Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqih Wanita jilid 2*, (Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, 2003)

Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, *Ringkasa Fiqih Islam*, (Indonesia, Islam Home, 2012)

Syeikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, (Jakarta Timur: Pustaka Al- Khautsar, 2012)

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Khautsar, 1996), Cet. ke-1,

Al-Khalani al-San'ani, *Subul al-Sala*, (Kairo: Dar Ihya' Al-Turast al-Araby, 1376 H, 1960M) jilid 3.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kuait: Dar al-Bayan, 1968), jilid 8,

Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: tp, 1988),

Syeikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, (Jakarta Timur: Pustaka Al- Khautsar, 2012)


Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqh Wanita Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Al-Khautsar, 1996),

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Premena Jaya, 2006),

Ct. ke-1,

<http://kelantan.jksm.gov.my/jksn/index.php>

<https://hot.liputan6.com/read/4567471/macam-macam-talak-pengertian-hukum-dan-rukunnya>



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR ANGKET

### ANGKET SKRIPSI MUHAMMAD FAKHRUDDIN

Perceraian Wanita Karir Menurut Hukum Islam Menurut Hukum Islam

Studi Kasus Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan. \* Required

1. Email \*

---

2. Nama

---

3. Umur

Check all that apply.

10 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

60 ke atas

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menurut anda adakah wanita karir dapat memberi dampak kepada perceraian ??

---



---



---



---



---



---

5. Apakah pendapat anda tentang wanita bekerja ??

---



---



---



---



---



---

6. Apakah dengan wanita bekerja menjadikan lelaki merasa rendah diri ??



9. Apakah anda setuju jika perempuan mulai bekerja maka suami mulai malas bekerja dan mengharapkan gaji isteri?

---



---



---



---



---

10. Apakah langkah untuk mengelak berlakunya perceraian dikarenakan wanita bekerja?

---



---



---

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---



---

11. Apakah kesimpulan dapat disimpulkan dari wanita bekerja ??

---



---



---



---

12. Adakah wanita berhak bekerja walaupun ditentang suami ?

Check all that apply.

- Bersetuju
- Tidak Bersetuju

13. Bolehkah anda sebutkan antara faktor wanita karir bercerai?

---



---



---




---

14. Adakah tidak sepahaman antara pasangan menjadi faktor utama dalam perceraian?

Check all that apply.

- Bersetuju  
 Tidak Bersetuju



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR WAWANCARA

- 1) Bilakah saudara/saudari bercerai?
- 2) Kenapa saudara/saudari memilih untuk bercerai?
- 3) Apakah sebab anda bercerai?
- 4) Apakah keluarga saudara/saudari juga masuk campur dalam perkara ini ?
- 5) bagaimana nasib anak saudara/saudari setelah bercerai ?
- 6) apakah ada hak yang ingin anda tuntutan ?
- 7) bagaimana nasib anda setelah bercerai ?
- 8) adakah perceraian adalah jalan penyelesaian terakhir?
- 9) Apakah nasihat saudara/saudari kepada pasangan yang sudah menikah atau yang baru mahu menikah ?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.